



**BUPATI TUBAN**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 17 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK  
KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TUBAN,**

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka guna kelancaran Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, perlu menetapkan Besarnya Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2014 dalam suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5351);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pengajuan, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2013;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 18 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2013 Seri A Nomor 09);
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 28 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 46 Tahun 2013 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;



**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014.**

**BAB I**

**PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK**

**Pasal 1**

- (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban.
- (2) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara proporsional yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Tahun 2009 dan Tahun 2014.
- (3) Jumlah perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum.

**Pasal 2**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2009 dihitung secara proporsional berdasarkan rentang waktu sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini.
- (2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik hasil Pemilu Tahun 2014 dihitung sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini.

**BAB II**

**BESARNYA BANTUAN KEUANGAN**

**Pasal 2**

- (1) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik sesuai alokasi dana yang telah dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2014.
- (2) Tata cara penghitungan besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut :



- a. besarnya nilai bantuan per suara adalah jumlah bantuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran sebelumnya dibagi dengan jumlah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban periode sebelumnya berdasarkan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. besarnya jumlah bantuan keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil Pemilu 2009 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati ini;
- c. Besarnya jumlah bantuan keuangan untuk Partai Politik adalah jumlah perolehan suara hasil pemilu tahun 2014 dikalikan dengan nilai bantuan per suara sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagaimana tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati ini;
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tuban Tahun Anggaran 2013 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik;
- e. perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2004 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2009-2014.
- f. perolehan suara hasil pemilu periode sebelumnya sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah perolehan suara hasil Pemilu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2009 untuk penghitungan bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun 2014-2019.



### BAB III

#### PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

##### Pasal 3

Penyerahan bantuan keuangan ke nomor rekening atas nama Partai Politik dilaksanakan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah atas persetujuan Bupati kepada Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya.

##### Pasal 4

Penyerahan bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilampiri dengan persyaratan administrasi sebagai berikut :

- a. surat keterangan dari Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening atas nama DPD/DPC Partai Politik;
- b. surat tanda terima / kwitansi yang ditandatangani di atas meterai Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah) oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik dengan menggunakan cap stempel partai politik; dan
- c. berita acara serah terima dibuat dalam rangkap 4 (empat) yang ditandatangani oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tuban sebagai pihak pertama dan oleh Ketua dan Bendahara DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lainnya sebagai pihak kedua.

### BAB IV

#### KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 5

Verifikasi kelengkapan administrasi Partai Politik, penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dan laporan pertanggungjawaban penggunaan bantuan keuangan Partai Politik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 6


Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal 16 Juni 2014

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal 16 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH,

  
HERI SISWORO

  
BUPATI/TUBAN,  
H. FATHUL HUDA

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2014 SERI E NOMOR 20.

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 17 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 BESARNYA BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN  
 TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014

**CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG  
 MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TUBAN BERDASARKAN  
 PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU TAHUN 2009**

**Jumlah Perolehan Suara Partai Politik yang mendapatkan Kursi  
 pada Pemilu Tahun 2004**

Nomor	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Pemilu Tahun 2004
1.	G O L K A R	173.078
2.	P D I - P	131.934
3.	P K B	133.296
4.	P P P	40.903
5.	P A N	29.681
6.	DEMOKRAT	20.473
<b>JUMLAH</b>		<b>529.365</b>

**Rumus Bantuan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 24 Tahun 2009**

$\frac{\text{Jumlah Bantuan tahun 2013}}{\text{Jumlah perolehan suara tahun 2004}} \times \text{Perolehan suara masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi Pemilu tahun 2009}$

$\frac{\text{Rp. 450.000.000,-}}{529.365} \times \text{Perolehan suara masing-masing ParPol yang mendapatkan kursi Pemilu tahun 2009}$

= Rp 850,075 X Perolehan Suara masing-masing Partai Politik Pemilu tahun 2009

Maka masing-masing Partai Politik memperoleh Dana Bantuan sampai dengan berakhirnya masa keanggotaan DPRD Kabupaten yaitu 8 (delapan) bulan sebagai berikut:

**BESARNYA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN  
 TAHUN ANGGARAN 2014**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan kursi	Perolehan suara sah	Besarnya Dana Bantuan 1 bulan	Besarnya Dana Bantuan 8 bulan
1.	Partai Golkar	13	140.126	Rp. 9.926.467,50	Rp. 79.411.740,00
2.	P K B	7	66.576	Rp. 4.716.215,83	Rp. 37.729.726,67
3.	P D I - P	6	63.428	Rp. 4.493.213,33	Rp. 35.945.706,67
4.	P.DEMOKRAT	5	58.682	Rp. 4.157.008,33	Rp. 33.256.066,67
5.	P P P	4	25.357	Rp. 1.796.279,17	Rp. 14.370.233,33
6.	GERINDRA	4	24.874	Rp. 1.762.063,33	Rp. 14.096.506,67
7.	P A N	3	23.164	Rp. 1.640.928,33	Rp. 13.127.246,67
8.	P K N U	2	19.170	Rp. 1.357.995,00	Rp. 10.863.960,00
9.	P K S	3	18.460	Rp. 1.307.698,33	Rp. 10.461.586,67
10.	HANURA	1	11.803	Rp. 836.119,17	Rp. 6.866.953,33
11.	P B B	1	9.270	Rp. 656.682,92	Rp. 5.253.463,33
12.	BARNAS	1	5.497	Rp. 389.405,00	Rp. 3.115.240,00
<b>J u m l a h</b>		<b>50</b>	<b>466.407</b>	<b>Rp. 33.040.076,25</b>	<b>Rp. 264.320.610,00</b>

BUPATI TUBAN,

H. FATHUL HUDA

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI TUBAN  
 NOMOR 17 TAHUN 2014  
 TENTANG  
 BESARNYA BANTUAN KEUANGAN  
 KEPADA PARTAI POLITIK KABUPATEN  
 TUBAN TAHUN ANGGARAN 2014

**CARA PENGHITUNGAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG  
 MENDAPATKAN KURSI DI DPRD KABUPATEN TUBAN BERDASARKAN  
 PEROLEHAN SUARA SAH PADA PEMILU TAHUN 2014**

**Jumlah Perolehan Suara Partai Politik yang mendapatkan Kursi  
 pada Pemilu Tahun 2014**

No.	Nama Partai Politik	Perolehan Suara Pemilu tahun 2014
1.	P K B	199.987
2.	PARTAI GOLKAR	84.972
3.	P D I - P	78.306
4.	P. GERINDRA	78.191
5.	P. DEMOKRAT	62.663
6.	P A N	46.078
7.	P P P	29.250
8.	P K S	27.421
9.	P. NasDem	27.407
10.	HANURA	20.932
<b>J U M L A H</b>		<b>655.207</b>

**Rumus Bantuan Keuangan Berdasarkan Permendagri Nomor 26 Tahun 2013**

$$\frac{\text{Jumlah Bantuan tahun 2013}}{\text{Jumlah perolehan suara tahun 2009}} \times \text{Perolehan suara masing-masing Partai Politik yang mendapatkan kursi Pemilu tahun 2014}$$

$$\frac{\text{Rp. 450.000.000,-}}{466.407}$$

$$\times \text{Perolehan suara masing-masing ParPol yang mendapatkan kursi Pemilu tahun 2014}$$

= Rp 964,823 X Perolehan Suara masing-masing Partai Politik Pemilu tahun 2014


Maka masing-masing Partai Politik memperoleh Dana Bantuan sejak diresmikannya keanggotaan DPRD Kabupaten yaitu 4 (empat) bulan sebagai berikut:

7/1/14



**BESARNYA DANA BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK KABUPATEN TUBAN  
TAHUN ANGGARAN 2014**

<b>No.</b>	<b>Nama Partai Politik</b>	<b>Perolehan kursi</b>	<b>Perolehan suara sah</b>	<b>Besarnya Dana Bantuan 1 bulan</b>	<b>Besarnya Dana Bantuan 4 bulan</b>
1.	P K B	14	199.987	Rp. 16.079.338,33	Rp. 64.317.353,33
2.	PARTAI GOLKAR	7	84.872	Rp. 6.831.911,67	Rp. 27.327.646,67
3.	P D I - P	5	78.306	Rp. 6.295.952,50	Rp. 25.183.810,00
4.	P. GERINDRA	6	78.181	Rp. 6.286.706,67	Rp. 25.146.826,67
5.	P. DEMOKRAT	6	62.663	Rp. 5.038.225,00	Rp. 20.152.900,00
6.	P A N	3	46.078	Rp. 3.704.759,17	Rp. 14.819.036,67
7.	P P P	2	29.250	Rp. 2.351.755,83	Rp. 9.407.023,33
8.	P K S	3	27.421	Rp. 2.204.700,83	Rp. 8.818.803,33
9.	P. NasDem	3	27.407	Rp. 2.203.575,00	Rp. 8.814.300,00
10.	HANURA	1	20.932	Rp. 1.682.973,33	Rp. 6.866.953,33
<b>J u m l a h</b>		<b>50</b>	<b>655.207</b>	<b>Rp. 52.679.898,33</b>	<b>Rp. 210.719.593,00</b>

  
**BUPATI TUBAN,**  
**H. FATHUL HUDA**